



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Maybrat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.

2. Kabupaten Sorong adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong yang ditandai TK 1 dengan koordinat  $0^{\circ} 56' 18.762''$  LS dan  $132^{\circ} 14' 10.167''$  BT yang terletak pada batas Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat dengan Kampung Sulya Distrik Sunook Kabupaten Sorong dan Distrik Ases Kabupaten Tambrauw;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 2 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 08.400''$  LS dan  $132^{\circ} 12' 37.793''$  BT yang terletak pada batas Kampung Seni Distrik Mare Selatan Kabupaten Maybrat dengan Kampung Masos Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada

- TK 3 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 11.803''$  LS dan  $132^{\circ} 13' 30.293''$  BT yang terletak pada batas Kampung Seni Distrik Mare Selatan Kabupaten Maybrat dengan Kampung Masos Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 4 dengan koordinat  $1^{\circ} 00' 58.553''$  LS dan  $132^{\circ} 13' 41.539''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sosian Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 5 dengan koordinat  $1^{\circ} 02' 40.727''$  LS dan  $132^{\circ} 13' 34.852''$  BT yang terletak pada batas Kampung Sosian Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 6 dengan koordinat  $1^{\circ} 03' 11.328''$  LS dan  $132^{\circ} 11' 02.423''$  BT yang terletak pada batas Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 7 dengan koordinat  $1^{\circ} 05' 02.134''$  LS dan  $132^{\circ} 11' 09.933''$  BT yang terletak pada batas Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 8 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 26.331''$  LS dan  $132^{\circ} 11' 07.365''$  BT yang terletak pada batas Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 9 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 11.403''$  LS dan  $132^{\circ} 08' 54.044''$

- BT yang terletak pada batas Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 10 dengan koordinat  $1^{\circ} 05' 17.019''$  LS dan  $132^{\circ} 06' 21.518''$  BT yang terletak pada batas Kampung Warbo Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Kamuyar Distrik Maudus Kabupaten Sorong;
  - k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 11 dengan koordinat  $1^{\circ} 04' 46.391''$  LS dan  $132^{\circ} 04' 46.849''$  BT yang terletak pada batas Kampung Warbo Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Kamuyar Distrik Maudus Kabupaten Sorong; dan
  - l. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 12 dengan koordinat  $1^{\circ} 05' 25.023''$  LS dan  $132^{\circ} 04' 16.804''$  BT yang terletak pada batas Kampung Warbo Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Kamuyar Distrik Maudus Kabupaten Sorong.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2019.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2019.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 551.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**PETA BATAS DAERAH  
KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT**



SKALA 1 : 50.000



**DIAGRAM LOKASI**



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84  
Zona : 53 S  
Selang Kontur : 25 meter

- KETERANGAN RIWAYAT**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
  - Citra Satelit Spot 6-7 Dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
  - Peta Rupabumi Produksi BIG Skala 1 : 50.000 Edisi Tahun 2016

**LEGENDA**

<span style="color: red;">●</span> Titik Kartometrik	<span style="color: red;">—</span> Jalan	Garis Kontur
<span style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20px; display: inline-block;"></span> Batas Kabupaten	Sungai	

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK  
KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	0° 56' 18.762" LS	132° 14' 10.167" BT	192374	9896141
2	TK 2	0° 58' 08.400" LS	132° 12' 37.793" BT	189519	9892768
3	TK 3	0° 59' 11.803" LS	132° 13' 30.293" BT	191145	9890821
4	TK 4	1° 00' 58.553" LS	132° 13' 41.539" BT	191496	9887540
5	TK 5	1° 02' 40.727" LS	132° 13' 34.852" BT	191292	9884399
6	TK 6	1° 03' 11.328" LS	132° 11' 02.423" BT	186576	9883454
7	TK 7	1° 05' 02.134" LS	132° 11' 09.933" BT	186812	9880048
8	TK 8	1° 06' 26.331" LS	132° 11' 07.365" BT	186734	9877460
9	TK 9	1° 06' 11.403" LS	132° 08' 54.044" BT	182609	9877915
10	TK 10	1° 05' 17.019" LS	132° 06' 21.518" BT	177888	9879582
11	TK 11	1° 04' 46.391" LS	132° 04' 46.849" BT	174957	9880521
12	TK 12	1° 05' 25.023" LS	132° 04' 16.804" BT	174029	9879332

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**TJAHJO KUMOLO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

**R. Gani Muhamad, SH, MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001